



Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara

Ni Luh Titi Indayani¹

¹ Ilmu Adminstrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk,
Email:(fniluhyani48@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Camat Mamosalato menjalankan fungsi administrasi melalui legalisasi dokumen, penerbitan rekomendasi, serta pembuatan surat pengantar administrasi kependudukan. Pelayanan telah dilakukan secara terbuka meskipun menghadapi kendala keterbatasan SDM dan fasilitas yang berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan. Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Fungsi diwujudkan melalui fasilitasi program pembangunan desa, mendorong partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Keterbatasan anggaran kecamatan membuat pelaksanaan fungsi belum maksimal. Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mamosalato sudah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa penghambat seperti keterbatasan anggaran, jumlah aparatur yang minim, kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Faktor pendukungnya adanya regulasi yang jelas, dukungan perangkat kecamatan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penguatan kelembagaan kecamatan, peningkatan kualitas aparatur, dan dukungan sumberdaya sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Camat, Penyelenggara Pemerintahan

ABSTRACT

This research is a descriptive qualitative type. The Mamosalato Sub-district Head carries out administrative functions through document legalization, issuing recommendations, and creating cover letters for population administration. Services have been carried out openly despite facing constraints such as limited human resources and facilities that affect the speed of service. In the field of community development and empowerment, functions are realized through facilitating village development programs, encouraging community participation, and cross-sector coordination. Limited sub-district budgets have prevented the implementation of functions from being optimal. Governance in Mamosalato Sub-district has been implemented, but is not yet optimal. This is due to several obstacles such as budget limitations, a minimal number of apparatus, and the geographical conditions of the vast and difficult to reach area. Supporting factors are the existence of clear regulations, support from sub-district officials, and community participation. Thus,

strengthening sub-district institutions, improving the quality of apparatus, and resource support are very necessary to increase the effectiveness of the sub-district head's function in governance.

Keywords: *Implementation, Sub-district Head, Goverment Administraton*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 23 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai parameter untuk mengukur pentingnya revitalisasi fungsi camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan yaitu: pembinaan pengelolaan administrasi kelurahan(Alwi F, 2021). Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut di laksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat tidak terlepas dari berbagai masalah seperti halnya dengan pemberian pelayanan pada masyarakat.(Onus, 2019)

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur dari semua unsur- unsur diluar kewenangan pemerintah pusat(Supriatna, 2020) . Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelah lebih lanjut kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan (Koyoga, 2019).

Perubahan para digmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendeklasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Kenyataan yang ada pada sekarang yang sering kita lihat bahwa sampai dengan saat ini pun pelaksanaan kehidupan negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih mengalami berbagai

macam masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta kebebasan dalam mengambil keputusan, membuat pedoman pelayanan, mengalokasikan sumber daya anggaran, tujuan serta target kinerja yang jelas dan terukur. (Daniel Filterianto Robial, 2017)

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, "Perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan". Pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah ditujukan untuk mengawasi perencanaan dan implementasi program pembangunan yang telah ditetapkan kepala daerah, serta mengawasi program kerjasama-kerjasama yang akan dilaksanakan kepala daerah dalam rangka pembangunan di daerahnya (Ma'ruf, 2019).

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat, melainkan sebagai perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Pandangan ini selain merujuk pada suatu masyarakat besar, misalnya masyarakat kecamatan, juga dapat merujuk pada masyarakat yang kecil misalnya keluarga, sekolah, organisasi dan lain-lain (Waruwu,2020).

Kecamatan merupakan *line office* dari Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina Desa/Kelurahan harus pula diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasi lguna. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, Kecamatan mengalami banyak masalah sebagai organisasi administrative.

Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, Kecamatan mengalami banyak masalah sebagai organisasi administratif. Masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah yang bersifat politik. Kompleksitas masalah yang dihadapi erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal usul, pendidikan, umur, kemampuan ekonomi) banyaknya Desa/Kelurahan bawahannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara? penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara. Manfaat penelitian yaitu untuk pengetahuan bagi pemerintah terkait pelaksanaan fungsi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan pelaksanaan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam kaitanya penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dan data sekunder adalah data yang berasal dari dukumen-dokumen atau referensi-referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta peraturan pelaksana lain yang berlaku. Camat adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum dan kewilayahan.

Secara umum, fungsi Camat di Kecamatan Mamosalato dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar-desa/kelurahan.
 - Mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan di tingkat desa dalam wilayah kecamatan.
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
2. Fungsi Koordinasi Pembangunan
 - Menyinkronkan program pembangunan antara pemerintah daerah dengan desa-desa di wilayah kecamatan.
 - Memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Musrenbang cam).
 - Mengawal realisasi program strategis pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

3. Fungsi Pembinaan Kemasyarakatan

- Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama aparat TNI/Polri.
- Menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa.
- Memelihara kerukunan tarumat beragama dan nilai budaya lokal.

4. Fungsi Pelayanan Publik

- Memberikan pelayanan administrasi kependudukan, perizinan tertentu, dan pelayanan umum lainnya.
- Menjadi simpul pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat di wilayah kecamatan.

5. Fungsi Koordinasi

- Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di wilayah kecamatan (seperti pendidikan, kesehatan, kepolisian).
- Menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa.
- Menyelaraskan program pembangunan lintas sektor di Kecamatan Mamosalato.

Untuk penjelasan di atas yang kemudian di perkuat pada hasil wawancara

mendalam kepada informan yang terkait dalam penelitian ini :

1. Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Mengacu pada **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** dan **PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan**, camat melaksanakan fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pelimpahan dari Bupati/Wali kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Camat di Kecamatan Mamosalato mencakup:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Camat berperan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan, baik antara desa, perangkat daerah, maupun instansi vertikal.
- b. Pembinaan dan Pengawasan Desa Camat memberikan pembinaan, arahan, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Camat membantu menjaga ketertiban dan keamanan wilayah serta memfasilitasi penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi di masyarakat.

- d. Perantara antara Pemerintah Daerah dan MasyarakatCamat berfungsi sebagai penghubung utama dalam menyampaikan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten.
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Camat memastikan agar program pembangunan dapat berjalan lancar di desa-desa dengan dukungan koordinasi dan pengawasan.

2. Fungsi Koordinasi Pembangunan

Mengacu pada **PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan** serta **UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, salah satu fungsi utama camat adalah **koordinasi penyelenggaraan pembangunan** di wilayah kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kecamatan, kepala desa, dan tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi pembangunan oleh Camat di Kecamatan Mamosalato berjalan dengan baik dan memiliki peranan yang sangat penting.

1. Camat sebagai koordinator utama pembangunan

- a. Camat mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat kecamatan.
- b. Memastikan usulan pembangunan dari desa terakomodasi dalam Musrenbang Kecamatan dan sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah.

2. Penyelaras program pembangunan

Camat menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dengan desa sehingga pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terarah dan terpadu.

3. Pengawasan pelaksanaan pembangunan

Camat memantau jalannya pembangunan di desa-desa agar sesuai dengan perencanaan, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

4. Fasilitasi aspirasi masyarakat

Melalui koordinasi pembangunan, camat membuka ruang partisipasi masyarakat sehingga kebutuhan riil masyarakat dapat tersalurkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

3. Fungsi Pembinaan Kemasyarakatan

Mengacu pada **PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan** dan **UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, salah satu fungsi penting camat adalah pembinaan kemasyarakatan.Fungsi ini berhubungan dengan upaya membina, mengarahkan, dan memberdayakan masyarakat agar tercipta kehidupan sosial yang tertib, harmonis, serta partisipatif dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kecamatan, kepala desa, dan tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa fungsi pembinaan kemasyarakatan oleh Camat di Kecamatan Mamosalato berjalan dengan baik dan memiliki peranan penting bagi masyarakat.

1. Pembinaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan Camat aktif membina PKK, karang taruna, lembaga adat, serta kelompok masyarakat lainnya agar tetap berfungsi dan berkontribusi dalam pembangunan.
2. Menjaga ketentraman dan kerukunan masyarakat Camat berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan, serta menjaga keharmonisan antar warga dan antar umat beragama.
3. Mediator dalam penyelesaian masalah sosial Jika terjadi konflik atau perselisihan di masyarakat, camat turun langsung memfasilitasi penyelesaian dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.
4. Mendorong partisipasi masyarakat Melalui pembinaan yang dilakukan, masyarakat semakin terarah dan bersemangat dalam ikut serta mendukung program pembangunan desa maupun kecamatan.

4. Fungsi Pelayanan Publik

Mengacu pada PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat juga memiliki fungsi penting dalam pelayanan publik. Fungsi ini berkaitan langsung dengan penyediaan layanan administrasi pemerintahan dan layanan umum bagi masyarakat di wilayah kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kecamatan, kepala desa, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Mamosalato, dapat di simpulkan bahwa fungsi pelayanan publik yang dijalankan camat memiliki peran penting dalam mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Camat bersama aparat kecamatan bertugas memberikan pelayanan administrasi, seperti pengurusan KTP, KK, surat keterangan, legalisasi dokumen, hingga rekomendasi usaha. Selain itu, camat juga menjadi penghubung antara desa dengan pemerintah kabupaten dalam menyampaikan dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat, pelayanan publik di kecamatan dinilai cukup membantu, transparan, dan tidak berbelit-belit, meskipun masih terdapat tantangan seperti antrian dan keterbatasan fasilitas.

Kehadiran camat yang aktif berinteraksi dengan masyarakat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, fungsi pelayanan publik di Kecamatan Mamosalato dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, meskipun masih perlu ditingkatkan agar semakin cepat, mudah diakses, dan merata bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam bidang pelayanan publik, Camat Mamosalato menjalankan fungsi administrasi melalui legalisasi dokumen, penerbitan rekomendasi, serta pembuatan surat pengantar administrasi kepindahan. Pelayanan ini telah dilakukan secara terbuka meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumberdaya manusia dan fasilitas yang berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan. Selanjutnya, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Camat berfungsi sebagai

penghubung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa serta masyarakat. Fungsi ini diwujudkan melalui fasilitasi program pembangunan desa, mendorong partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Akan tetapi, keterbatasan anggaran kecamatan membuat pelaksanaan fungsi tersebut belum maksimal.

Adapun dalam bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Camat berkoordinasi dengan aparat keamanan, perangkat desa, serta tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Fungsi ini relatif berjalan baik, tetapi tetap memerlukan dukungan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas aparatur agar lebih optimal. Secara umum, fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mamosalato sudah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, jumlah aparatur yang minim, serta kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah adanya regulasi yang jelas, dukungan perangkat kecamatan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penguatan kelembagaan kecamatan, peningkatan kualitas aparatur, dan dukungan sumberdaya sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

SARAN

Untuk Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada Kecamatan Mamosalato, khususnya untuk mendukung kegiatan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menambah jumlah aparatur dan meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan agar pelayanan publik semakin profesional. Untuk Camat Mamosalato Meningkatkan inovasi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, misalnya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga masyarakat agar program pembangunan dapat terlaksana secara partisipatif dan tepat sasaran. Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan yang diberikan agar dapat diketahui kelemahan dan segera dilakukan perbaikan. Untuk Masyarakat Kecamatan Mamosalato diharapkan lebih aktif dalam memberikan masukan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi oleh kecamatan. Mendukung kebijakan dan program pemerintah kecamatan demi tercapainya pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, F. (2021). REVITALISASI FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena*

(JSK), 2(2), 142-157.

- Daniel Filterianto Robial (2017) ‘Peran Pemerintah Kelurahan dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2008.
- Kogoya, Y., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Ma'ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Jakp Unand, IV(April), 55-66
- Onsu, I. F., Mantiri, M., & Singkoh, F. (2019). Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Supriatna, D. (2020) ‘Pembinaan Dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang’, 6, pp. 310– 330.
- Waruwu, A. S., & Silalahi, M. (2020). Peran Camat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Di Kecamatan Onohazumba Nias Selatan. *Jurnal Governance Opinion*, 5(1), 11-20.